



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN

ꦏꦩꦶꦗꦺꦴꦫꦺꦴꦱꦫꦶꦥꦗꦁꦤꦺꦴꦧꦺꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦧꦒ

Kamijoro, Sendangsari, Pajangan, Bantul Kode Pos : 55751

Telp. : (0274) 646-1823 Fax : (0274) 646-1865

Posel : kec.pajangan@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU KAPANEWON PAJANGAN
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
KAPANEWON PAJANGAN

PANEWU KAPANEWON PAJANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menampung, menangani dan menindaklanjuti pengaduan dari pengguna layanan di Kapanewon Pajangan maka perlu adanya pengelolaan Pengelolaan pengaduan masyarakat,
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan masyarakat,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Tim Pengelolaan pengaduan masyarakat Kapanewon Pajangan Kabupaten Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009, tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP./M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Bupati Bantul nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Layanan Pengaduan Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kapanewon Se-Kabupaten Bantul;
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2020

tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU KAPANEWON PAJANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk tim Pengelolaan pengaduan masyarakat Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Panewu ini

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU :

1. Pembina / PenanggungJawab
 - a. Berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai;
 - b. Memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kapanewon Pajangan.
2. Ketua
 - a. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di Satuan Kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
 - b. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan;
 - c. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.
3. Sekretaris
 - a. Melakukan koordinasi untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
 - b. Merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. Melaksanakan infomasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;
 - d. Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan

- kepada Pembina;
- e. Melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Ketua.
4. Anggota
- a. Melakukan pengelolaan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat,
- b. Menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Organisasi Perangkat Daerah, Satuan Kerja dan/atau pejabat dilingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
- c. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut penyelesaian pengaduan;
- d. Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;
- e. Menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pajangan

Pada tanggal : 30 Desember 2025

Panewu Kapanewon Pajangan



ANJAR ARINTAKA PUTRA
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 197101101990031002

Lampiran: Keputusan Penewu
Pajangan Kabupaten Bantul
Nomor : 54 Tahun 2025
Tanggal : 30 Desember 2025

TIM SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGADUAN MASYARAKAT KAPANEWON
PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

1.	PEMBINA	PANEWU
2.	KETUA	PANEWU ANOM
3.	SEKRETARIS	KEPALA JAWATAN PELAYANAN UMUM
4.	ANGGOTA	1. KEPALA JAWATAN KEMAKMURAN 2. KEPALA JAWATAN SOSIAL 3. KEPALA JAWATAN KEAMANAN 4. KEPALA JAWATAN PRAJA 5. KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN 6. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 7. KAMDANI 8. ASNAN MUHAMMAD NOOR, S.S 9. ANDIN WICAKSANA, S.Tr.IP 10. DANU ARI WAHYU PURNOMO, S.IP 11. FATHURAHMAN, A.Md 12. UNTORO 13. JAKA ISWANTA 14. PRISTA ARDI NUGROHO 15. DZY UTAMI 16. ERFIN FITRI ASTUTI 17. DHETA KUSHTIAWAN 18. MARJUDI

Panewu Kapanewon Pajangan


ANJAR ARINTAKA PUTRA
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 197101101990031002